

Kebijakan *Three in One* Untuk Ekonomi Berkelanjutan dan Lingkungan Aceh



Di tengah langkah maraton rehabilitasi pasca-bencana longsor hidrometeorologi yang melanda bumi Tanah Rencong pada November 2025, Pemerintah Provinsi Aceh melakukan transformasi besar melalui kebijakan penguatan tata kelola *three in one*, mencakup bidang agraria, pertanahan dan tata ruang.

Dalam sambutannya saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis antara Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) dan Dinas Pertanahan Aceh, dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf menyebut langkah ini sebagai momentum krusial bagi masa depan kelestarian wilayahnya.

“Penandatanganan PKS ini akan menjadi momen perbaikan tata kelola lansekap Aceh berkelanjutan di masa depan,” tegas gubernur yang juga kerap disapa Mualem optimis.

Sebelumnya, Mualem dan jajarannya telah

menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Road Map Kelapa Sawit Berkelanjutan yang berlaku hingga 2045. Kebijakan tersebut berfokus pada perbaikan tata kelola lingkungan dan peningkatan produktivitas petani melalui intensifikasi lahan sehingga terbebas dari deforestasi.

Sektor perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu fokus perbaikan, mengingat tidak hanya akan memperbaiki ekosistem hutan, melainkan juga akan membantu 1 juta jiwa atau 30 persen penduduk Aceh yang secara swadaya mengelola 52 persen dari total 470.826 hektar atau 10 persen dari luas wilayah provinsi. Dari sisi produksi, perkebunan sawit di Aceh mampu memproduksi minyak sawit (*crude palm oil* – CPO) sebesar 966.044-ton per tahun, atau menyumbang 2.14 persen dari total produksi nasional¹.

Tak ingin mengulang kejadian bencana serupa,

¹ Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan, Provinsi Aceh, 2024



pemerintahannya juga telah mengeluarkan kebijakan *Three in One*, yaitu mencakup bidang agraria, pertanahan dan tata ruang Aceh. Upaya ini dirancang secara integratif guna memulihkan kehancuran infrastruktur perkebunan sawit warga dan memitigasi ancaman terhadap produktivitas petani terdampak yang menjadi motor penggerak utama ekonomi daerah.

Selain penandatanganan PKS, sebagai bagian penguatan kebijakan *three in one*, Gubernur Muzakir telah menerbitkan Instruksi Gubernur No. 5/INSTR/2026 tentang Percepatan Surat Tanda Daftar Budidaya Pekebun (STDB) pada tanggal 11 Mei 2026. Kebijakan ini menjadi acuan bagi jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait dan para Bupati dalam menyusun serta melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) STDB demi kepastian hukum bagi petani.

Sehari setelah Ingub, tanggal 12 Mei, Pemerintah Aceh bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menandatangani Nota Kesepahaman (NK) No. 9/SKB-100.HK.03.01/IV/2026 tentang Sinergi Bidang Agraria, Pertanahan

dan Tata Ruang di Aceh. Kerja sama ini menjadikan Aceh sebagai provinsi pertama yang memiliki mekanisme koordinasi formal dengan pemerintah pusat untuk pengawasan tata ruang, sertifikasi aset dan penanganan sengketa termasuk pengendalian agraria².

Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Aceh Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, SP, MP menyatakan bahwa “PKS ini memberikan panduan langkah implementatif di lapangan yang semakin memperkuat Tata Kelola Bentang Alam Lestari Aceh”.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh Dr. Arinaldi, S.SiT., S.H., M.M. menyebutkan “Perbaikan tata kelola agraria, pertanahan dan Tata Ruang melalui INGUB, PKS dan NK akan menjadi pilar kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun dan menyelamatkan masa depan bentang alam Aceh.”

Upaya pemerintah Aceh untuk membenahi lansekap wilayahnya tercantum dalam Peraturan Gubernur Aceh No 14/2025 tentang Rencana Induk Pertumbuhan Hijau Aceh 2025-

² <https://www.atrbpn.go.id/berita/tandatangan-nota-kesepahaman-dengan-pemerintah-provinsi-aceh-sekjen-atrbpn-perkuat-tata-kelola-pertanahan>

2045 dan Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh 2023-2045. Kedua dokumen tersebut fokus pada empat pembenahan signifikan, antara lain:

Pertama, petani pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) akan diverifikasi untuk kemudian langsung diterbitkan menjadi STDB. Perubahan ini memangkas 50% prosedur pengurusan yang selama ini terhambat oleh rendahnya kualitas data spatial dalam mengukuhkan STDB sebagai alas legal kebun dan usaha petani.

Hingga tahun 2024, hanya sekitar 5 persen dari 52 persen kebun milik petani swadaya yang telah memiliki STDB. Ditargetkan, kebijakan ini dapat menambah kurang lebih 50.000 unit STDB selama kurun waktu hingga 2028.

Kedua, Pengurangan potensi konflik agraria melalui penyelesaian secara terukur lewat optimalisasi penataan aset lahan dan akses usaha petani/pekebun. Hal ini sejalan dengan implementasi program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).

Ketiga, pertukaran data antara Pemerintah Aceh dan Kementerian ATR-BPN dapat membantu pekebun mendapatkan legalitas atau STDB untuk pemulihan aset kebun yang hancur akibat bencana.

Keempat, penguatan tata kelola perizinan usaha perkebunan dan pertambangan dapat mengatasi banyaknya persoalan alih fungsi lahan menjadi kebun, praktek tambang ilegal, hingga larangan penggunaan dan pendistribusian air raksa dan sianida dalam pertambangan. Disamping itu, prosedur verifikasi perizinan diperketat dan diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) serta kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) demi proteksi bentang alam Aceh. Lebih lanjut, tata kelola perizinan juga mengamankan penertiban tanah, lahan atau konsesi terbengkalai dapat diusulkan dalam program reforma agraria, perhutanan sosial dan redistribusi tanah.

Sekilas tentang KEMITRAAN

KEMITRAAN adalah lembaga independen yang menghubungkan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk membangun solusi yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan melalui tata kelola kolaboratif. Selama 25 tahun, KEMITRAAN berhasil mengawal perjalanan Indonesia dalam lima babak; (1) Penguatan institusi demokrasi; (2) Reformasi Penegakan hukum dan peradilan, serta penguatan gerakan anti korupsi; (3) Desentralisasi untuk pelayanan publik lebih baik; (4) Penguatan kapasitas lembaga non pemerintah (CSO), serta; (5) Pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim.

Tahun 2025, KEMITRAAN melalui pendanaan dari Inisiatif Dagang Hijau (IDH) melakukan penguatan kepada Program Management Unit-Kelapa Sawit Berkelanjutan (PMU-KSB) untuk menjalankan arah kebijakan Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2023–2045 (Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024), yakni memastikan pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi bagi petani, serta menjaga kelestarian lingkungan.

Kontak untuk informasi:

Teuku Budi H (0813 6072 1500)
Fauzan Saputra (0852 2214 0002)

Sekretariat PMU-KSB Banda Aceh
(info.pmuksbaceh@gmail.com)